

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH

KOTA MAKASSAR

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan oleh:

USNIRATI USMAN NIM 013 04 030

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH

KOTA MAKASSAR

Oleh:
USNIRATI USMAN / 013 04 030

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Mahardian Hersanti P, S.ST

Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si

Mengetahui,

Ka. Prodi

Direktur

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, S.T., M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Usnirati Usman NIM : 013 04 030
Dengan Judul : Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota
Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata kemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 12 Juni 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Usnirati Usman

.....

ABSTRAK

Usnirati Usman, Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar
(dibimbing oleh **Mahardian Hersanti, P S.ST** dan **Sri Nirmala Sari S.E**)

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2011-2012.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara kepada Kepala Bidang I Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Data sekunder berupa data mengenai penerimaan pajak hotel 2011-2015, pajak daerah 2011-2015, dan jumlah hotel di kota Makassar berdasarkan klasifikasi 2011-2015.

Hasil penelitian bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di kota Makassar melalui perhitungan persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kontribusi pajak hotel pada tahun 2011 sebesar 12,94% (kurang), tahun 2012 sebesar 9,7% (sangat kurang), tahun 2013 sebesar 8,58% (sangat kurang), tahun 2014 sebesar 8,99% (sangat kurang), dan tahun 2015 sebesar 7,88% (sangat kurang). Hal ini dipengaruhi oleh rasio jumlah hotel dan jumlah hunian tidak logis, serta pesatnya pertumbuhan bisnis hotel yang mengakibatkan tingkat persaingan antar hotel yang tinggi. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2011-2015 masih relatif kurang.

Kata kunci : Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Daerah.

ABSTRACT

Usnirati Usman, Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar
(supervised by Mahardian Hersanti, P S.ST and Sri Nirmala Sari S.E)

This research reviews about the hotel tax contribution to regional tax Makassar City. The purpose of this study was to determine how the contribution of the hotel tax to the regional tax Makassar City 2011-2012.

This research uses descriptive quantitative method. The data used is primary and secondary data. Primary data were obtained through documentation and interview with the employees of the Tax Division I Hotel and Entertainment Regional Revenue Office Makassar. Secondary data about hotel tax revenue from 2011 to 2015, regional taxes from 2011 to 2015, and the number of hotels in the city of Makassar based classification 2011-2015.

The results of the research contribution of the hotel tax to the regional tax in the city of Makassar by calculating the percentage contribution of the hotel tax to the regional tax Makassa,, fluctuating within a period of five years. Hotel tax contribution in 2011 amounted to 12.94% (less), in 2012 amounted to 9.7% (very less), in 2013 amounted to 8.58% (very less), in 2014 amounted to 8.99% (very less), and in 2015 amounted to 7.88% (very less). It is influenced by the ratio of the number of hotel and the number of residential it's not logical, and the rapid growth of the hotel business which leads to high competition among hotels. Hotel tax contribution to regional tax years 2011-2015 is still relatively less.

Key Words : Contribution, Hotel Tax, Regional Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul : **"Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Makassar"** merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Muda Program Studi Perpajakan pada Politeknik Bosowa.

Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga dan dengan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua dan kekasih saya, Hannan Adiwijaya yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sungguh luar biasa kepada Penulis.
3. Bapak Alang Sunding, MT selaku Direktur Politeknik Bosowa.
4. Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST dan Ibu Sri Nirmala Sari S.E., M.Si selaku pembimbing satu dan pembimbing dua atas perhatian, bantuan, motivasi dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak Ilham, S.ST, M.Ak, Ibu Nurul Afifah, S.E, dan Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd, selaku tim penguji tidak hanya menguji tetapi juga memberikan arahan khususnya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Pak Ardi selaku staf akademik Politeknik Bosowa yang senantiasa membantu penulis dalam hal administrasi.
7. Bosowa Grup yang telah memberikan beasiswa penuh dalam masa pendidikan 3 tahun di Politeknik Bosowa.

8. Pimpinan dan seluruh staf Kantor DISPENDA Kota Makassar yang telah menerima penulis dengan senang hati untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun tugas akhir ini.
9. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya Program Studi Perpajakan angkatan pertama yang saling mendukung selama perkuliahan dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 12 Juni 2016

Usnirati Usman

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Roadmap Penelitian	6
2.2 Kajian Teori.....	8
2.2.1 Pengertian Kontribusi	8
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2.2.3 Pajak Daerah	10
2.2.4 Pajak Hotel	11
2.2.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	12
2.2.6 Objek Pajak Hotel.....	12
2.2.7 Bukan Objek Pajak Hotel.....	13
2.2.8 Subjek dan Wajib Pajak Hotel	13
2.2.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	14
2.2.10 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel	15

BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3.2 Jenis dan Sumber Data	19
3.3 Teknik Analisis Data	19
3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel	20
3.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel	21
BAB IV PEMBAHASAN	23
4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar	23
4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	23
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	24
4.4 Jabatan Struktural Dispenda Kota Makassar	26
4.5 Hasil Penelitian	32
4.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan	32
4.5.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel	36
4.6 Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	42

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 3 : Target dan Realisasi PAD 2011-2015

Lampiran 4 : Target dan Realisasi Pajak Hotel 2011-2015

Lampiran 5 : Daftar WP Hotel 2015

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia (Mardiasmo, 2002 : 1-2) [1].

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (Kuncoro, 2004 : 5) [2].

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata

pemerintahan yang lebih baik. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana (Suciadi, 2014) [3].

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Suciadi, 2014) [3].

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota (TMbooks, 2014 : 1)[4].

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan

bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Irwansyah, 2014) [5].

Kota Makassar adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis Kota Makassar terletak antara 5°8'6'9" lintang selatan dan 119°24'17'38" bujur timur. Berdasarkan posisi geografis, Kota Makassar memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; sebelah barat berbatasan Selat Makassar (makassarkota.go.id) [6]. Letak Kota Makassar yang strategis sebagai Kota perdagangan, jasa, industri, dan Kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Makassar diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Makassar apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, akan mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap

seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Irwansyah, 2014) [5]. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, diperoleh data jumlah hotel pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Hotel di Kota Makassar Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2011-2015

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH HOTEL				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintang Lima	-	2	2	2	2
2	Bintang Empat	-	7	7	10	12
3	Bintang Tiga	2	13	17	24	26
4	Bintang Dua	3	9	14	22	24
5	Bintang Satu	8	17	18	19	21
6	Melati Tiga	27	37	38	41	42
7	Melati Dua	15	15	16	17	17
8	Melati Satu	57	66	64	64	64
9	Cottage	3	2	3	3	3
10	Losmen/Penginapan/Rumah Kost	41	56	104	146	171
	Jumlah	156	224	283	348	382

Sumber : DISPENDA Kota Makassar 2016

Tahun ke tahun jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2011 hingga 2015 sudah berkembang 18,77% wajib pajak hotel di kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah di Kota Makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah di Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Adapun penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini untuk menunjang landasan teori yang ada. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Puspitasari (2010) [7], meneliti tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2007-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi dan potensi pajak hotel dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang naik. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak hotel menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Demikian juga kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan.

Rahayu (2011) [8], dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 – 2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul seperti sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel yang ada tersebut.

Walakandou (2013) [9], dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya.

Ketidakcapaian target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Maulana (2013) [10] dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pajak Daerah Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas Pajak Hotel yang nilainya menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010, namun mengalami kenaikan ke tahun 2011 dan kembali menurun di tahun 2012 tetapi nilai yang ada tidak lebih dari 50% setiap tahunnya, masih jauh di bawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel tersebut belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kota Palu seperti sistem pengelolaan dan manajemen hotel.

Pawiloi (2014) [11], dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2009-2013 adalah relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hotel menurun dalam lima tahun terakhir sehingga belum mampu meningkatkan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan tinjauan atas penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*. Maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif

bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan (kbbi.web.id) [12]. Definisi kontribusi menurut kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang (pengertiandefinisi.com) [13]. Pengertian kontribusi berdasarkan Kamus Ekonomi Guritno dalam Komala (Komala, 2010) [14] memiliki pengertian sumbangan. Sehingga kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah memiliki pengertian sumbangsih yang diberikan pajak hotel terhadap pajak daerah.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Irwansyah dalam Halim (2004), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Irwansyah, 2014) [5]. Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan pasal 5 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004) [15], ditetapkan bahwa sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Kelompok dana perimbangan ini, terdiri dari:
 - a. bagi hasil pajak;
 - b. bagi hasil bukan pajak;
 - c. dana alokasi umum;
 - d. dana alokasi khusus, dan
 - e. dana perimbangan dari provinsi.
3. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari PAD atau bukan dari dana perimbangan.

2.2.3 Pajak Daerah

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak daerah, menurut Marsyahrul (2004:5) Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Menurut Mardiasmo, (2002:5) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (wordpress.com) [16].

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009) [16]. Dari beberapa pengertian pajak daerah tersebut, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah, yaitu :

1. pajak daerah dipungut berdasar atas kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. dalam pembayaran pajak daerah tidak mendapat imbalan secara langsung;
3. pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, dan
4. pajak daerah dipungut bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah/rumah tangga daerah.

2.2.4 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak (Komala, 2010) [14].

2.2.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan
3. peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar (Pawiloi, 2014) [11].

2.2.6 Objek Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun jasa penunjang yang di maksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,

internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan sejenis lainnya yang di sediakan atau dikelola hotel (Pawiloi, 2014) [11].

2.2.7 Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (4) yang bukan objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, dan
4. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pawiloi, 2014) [11].

2.2.8 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya.

Kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Komala, 2010) [14].

2.2.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Salah satu komponen yang harus diketahui dalam menghitung besarnya pajak terutang atas pajak hotel adalah dasar pengenaan pajak. Berikut penjelasan mengenai dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hotel :

1. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai

dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan pajak hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Hotel (Komala, 2010) [14].}\end{aligned}$$

2.2.10 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT). Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

1. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian

SPTPD yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

2. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

3. Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

4. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

5. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, danSTPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

6. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

7. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Waktu yang peneliti butuhkan mulai dari penyusunan proposal hingga rampungnya tugas akhir ini kurang lebih enam bulan lamanya, yakni mulai dari Januari sampai dengan Juni 2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan wawancara mengenai pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data mengenai pajak hotel. Data yang diperoleh antara lain:

1. data penerimaan Pajak Daerah, dan Pajak Hotel Kota Makassar tahun 2011-2015, dan
2. data jumlah hotel di Kota Makassar tahun 2011-2015 berdasarkan klasifikasi.

3.3 Teknik Analisis Data

Langkah awal yang harus peneliti lakukan adalah mengetahui dan menentukan terlebih dahulu metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya metode penelitian, peneliti dapat dengan mudah mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dan dijalankannya dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Menurut Arikunto dalam Irwansyah, metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian

yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian (Irwansyah, 2014) [5]. Berikut teknik analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini :

3.3.1 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak hotel menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Rochmadika dkk dalam Halim (Rochmadika dkk, 2014) [18] diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Mengukur laju pertumbuhan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut Menurut Rochmadika dkk dalam Halim (Rochmadika dkk, 2014) [18]:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan pajak hotel pertahun

Xt = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun t

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak hotel didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel : 3.1 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Halim dalam Rochmadika dkk (Rochmadika dkk, 2014) [17]

3.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Makassar, maka dibandingkan antara jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pajak daerah. Menurut Komala dalam Pawiloi (2010) [11] rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pajak Daerah

QY = Jumlah penerimaan Pajak Daerah (rupiah)

QX = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah)

n = Tahun

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya apakah penerimaan pajak hotel mempunyai kontribusi terhadap Pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Untuk mengetahui hal tersebut berikut disajikan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan [19]

Perhitungan ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah di Kota Makassar. Dengan membandingkan hasil perhitungan tersebut dari tahun ke tahun selama 2011-2015, didapatkan hasil perhitungan yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Makassar.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar

Sebelum terbentuknya DISPENDA Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi (DISPENDA, 2016) [20].

Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi DISPENDA Kota Makassar (DISPENDA, 2016) [20].

4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. menggali sumber-sumber PAD secara optimal;
2. menyempurnakan sistem pengelolaan PAD;
3. meningkatkan koordinasi;
4. menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah;
5. meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
6. meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia;
7. melakukan evaluasi secara berkala;
8. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan
9. meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.


2. Fungsi

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya;

- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan
- g. pembinaan unit pelaksana teknis.

4.4 Jabatan Struktural Dispenda Kota Makassar



Berikut penjelasan terkait dengan tugas jabatan struktural pada DISPENDA Kota Makassar :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala DISPENDA kota Makassar yaitu, merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan, dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam

melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
- h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah, dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, dan
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, dan
- d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, dan
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, dan
- h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Irwansyah, 2014) [5].

Kota Makassar adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis Kota Makassar terletak antara 5°8'6"9" lintang selatan dan 119°24'17"38" bujur timur. Berdasarkan posisi geografis, Kota Makassar memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; sebelah barat berbatasan Selat Makassar (makassarkota.go.id) [6].

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Makassar diharapkan mampu mengelola dan

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Makassar apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, akan mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikelola oleh DISPENDA kota Makassar namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah pajak hotel dengan periode pengamatan tahun 2011-2015. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak hotel yang diperoleh dari DISPENDA Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 : Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011-2015

Tahun	Besarnya pajak hotel (Rp)
2011	35,009,580,609
2012	37,706,182,022
2013	44,517,581,340
2014	50,533,548,735
2015	50,130,151,234
Rata-rata per tahun	43,579,408,788

Sumber : DISPENDA 2016

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa besarnya penerimaan pajak hotel tahun 2011 sebesar Rp 35.009.580.609, tahun 2012 penerimaan pajak

hotel meningkat sebesar Rp 37.706.182.022, tahun 2013 penerimaan pajak hotel meningkat sebesar Rp 44.517.581.340, tahun 2014 penerimaan pajak hotel meningkat sebesar Rp 50.533.548.735, namun tahun 2015 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp 50.130.151.234. Rata-rata penerimaan pajak hotel pertahun sebesar Rp 43,579,408,788. Data yang diperoleh dari DISPENDA Kota Makassar mengenai pertumbuhan pajak hotel dapat disajikan melalui tabel 4.2 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.2 : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011-2015

Tahun	Besarnya Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan		Kriteria
		Rp	%	
2010	31,614,040,229	-	-	
2011	35,009,580,609	3,395,540,380	10,74	Tidak Berhasil
2012	37,706,182,022	2,696,601,413	7,70	Tidak Berhasil
2013	44,517,581,340	6,811,399,318	18,06	Tidak Berhasil
2014	50,533,548,735	6,015,967,395	13,51	Tidak Berhasil
2015	50,130,151,234	403,397,501	(0,80)	Tidak Berhasil
Rata-rata per tahun		3,864,581,201	10,16	Tidak Berhasil


Sumber : Hasil Olahan Data 2016

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel tahun 2011 sebesar Rp 3,395,540,380 atau 10,74%, tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 2,696,601,413 atau 7,70%, tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,811,399,318 atau 18,06%, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,015,967,395 atau 13,51%, dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 403,397,501 atau 0,80%. Maka besarnya rata-rata pertumbuhan pajak hotel pertahun sebesar Rp 3,864,581,201 atau sebesar 10,16%.

Tabel 4.3 : Data Penerimaan Pajak Daerah 2011-2015

Tahun	Besarnya Pajak Daerah (Rp)
2011	270.547.821.316
2012	388.445.926.266
2013	518.703.083.895
2014	561.684.151.009
2015	635.647.206.876
Rata-rata per tahun	475.005.637.872

Sumber : DISPENDA 2016



Grafik 4.1 Data Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.3 dan grafik 4.1, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 sebesar Rp 270,547,821,316, tahun 2012 penerimaan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp 388,445,926,266, tahun 2013 sebesar Rp 518,703,083,895, tahun 2014 sebesar Rp 561,684,151,009, dan tahun

2015 sebesar Rp 635,647,206,876. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah pertahun sebesar Rp 475,005,637,872. Berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah dalam 5 tahun terakhir, maka dapat disajikan data pertumbuhan Pajak Daerah (2011-2015) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	Besarnya Pajak Daerah(Rp)	Pertumbuhan		Kriteria
		Rp	%	
2010	133.551.818.678	-	-	
2011	270.547.821.316	136.996.002.638	102,57	Sangat Berhasil
2012	388.445.926.266	117.898.104.950	43,57	Kurang Berhasil
2013	518.703.083.895	130.257.157.629	33,53	Kurang Berhasil
2014	561.684.151.009	42.981.067.114	8,28	Tidak Berhasil
2015	635.647.206.876	73.963.055.867	13,16	Tidak Berhasil
Rata-rata per tahun		100.419.077.639	40,22	Kurang Berhasil

Sumber : Hasil Olahan Data 2016

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 136.996.002.638 atau 102,57%, tahun 2012 sebesar Rp 117.898.104.950 atau 43,57%, tahun 2013 sebesar Rp 130.257.157.629 atau 33,53%, tahun 2014 sebesar Rp 42.981.067.114 atau 8,28%, dan tahun 2015 sebesar Rp 73.963.055.867 atau 13,16%. Rata-rata pertahun meningkat sebesar Rp 100.419.077.639 atau sebesar 40,22%.

4.5.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah

QY = Jumlah penerimaan pajak daerah (rupiah)

QX = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah)

n = Tahun.

Berikut hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2011-2015 :

$$\text{Tahun 2011} = \frac{35.009.580.609}{270.547.821.316} \times 100\% = 12,94\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{37.706.182.022}{388.445.926.266} \times 100\% = 9,70\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{44.517.581.340}{518.703.083.895} \times 100\% = 8,58\%$$


$$\text{Tahun 2014} = \frac{50.533.548.735}{561.684.151.009} \times 100\% = 8,99\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{50.130.151.234}{635.647.206.876} \times 100\% = 7,88\%$$

Tabel 4.5 : Kontribusi Pajak hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Makassar
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
1	2011	35.009.580.609	270.547.821.316	12,94	Kurang
2	2012	37.706.182.022	388.445.926.266	9,70	Sangat Kurang
3	2013	44.517.581.340	518.703.083.895	8,58	Sangat Kurang
4	2014	50.533.548.735	561.684.151.009	8,99	Sangat Kurang
5	2015	50.130.151.234	635.647.206.876	7,88	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Olahan Data 2016



Grafik 4.2 Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011-2015 bervariasi mulai dari 12,94% sampai 7,88%. Pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel sebesar 12,94% dan pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,70% di tahun 2012, dan 8,58% di tahun 2013. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 8,99% dan terjadi penurunan lagi di tahun 2015 sebesar 7,88%.

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar, menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel berfluktuasi pada tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 10,74% dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 7,70% dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 18,06% akan tetapi masih dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 13,51% dapat dikategorikan tidak berhasil,

dan pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sangat drastis sebesar 0,80% dapat dikategorikan tidak berhasil. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pajak Hotel penurunan tersebut disebabkan tiga faktor yaitu, kurangnya sikap kepatuhan wajib pajak dalam hal ketepatan jumlah pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayaran/pelaporan pajak dan penyetoran pajak, dan dipengaruhi kondisi ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi pemerintah pada tahun 2015 sebesar 4,73%, turun nol koma sekian persen dari target 5,7%. Target ekonomi pemerintah tahun 2015 yang tidak tercapai salah satunya penerimaan pajak Rp 1.235,8 triliun (83% dari target). Tidak tercapainya target bukan karena kondisi Indonesia, tetapi karena dinamika yang terjadi ditingkat global, terutama yang dipicu kenaikan tingkat suku bunga Amerika, dan perlambatan ekonomi Cina yang berpengaruh pada semakin berkurangnya nilai ekspor Indonesia ke Cina (www.bbc.com) [21].

Persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase kontribusi tersebut dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pajak hotel dengan jumlah pajak daerah. Pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel sebesar 12,94% dapat dikategorikan kurang, pada tahun 2012 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 9,70% dapat dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 8,58% dapat dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi 8,99% akan tetapi masih dapat dikategorikan sangat kurang, dan pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 7,88% dan dapat dikategorikan sangat kurang. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pajak Hotel hal tersebut dipengaruhi oleh rasio jumlah hotel dengan jumlah hunian tidak logis, maksudnya pertumbuhan hotel di Makassar terjadi penurunan tingkat okupansi kamar dan menekan return on investment (potensi rasio uang yang diperoleh dari hasil investasi). Selain itu pesatnya pertumbuhan bisnis hotel mengakibatkan tingkat persaingan antar hotel yang tinggi. Namun

bagi sejumlah pengusaha hotel, kondisi tersebut tidak menjadi kekhawatiran besar sepanjang pangsa pasarnya masih tersedia. Para pengelola hotel harus berusaha sebaik mungkin dalam memanfaatkan pasar yang ada dengan memberi layanan khusus kepada para tamunya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan pajak hotel di kota Makassar berfluktuasi tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 10,74% dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 7,70% dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 18,06% akan tetapi masih dapat dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 13,51% dapat dikategorikan tidak berhasil, dan pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sangat drastis sebesar 0,80% dapat dikategorikan tidak berhasil.
2. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Makassar berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 kontribusi pajak hotel sebesar 12,94% dapat dikategorikan kurang, pada tahun 2012 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 9,70% dapat dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 8,58% dapat dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi 8,99% akan tetapi masih dapat dikategorikan sangat kurang, dan pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 7,88% dengan kategori sangat kurang.

5.2 Saran

Saran dari penulis dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel, sebaiknya yang dilakukan DISPENDA Kota Makassar adalah:

1. DISPENDA Kota Makassar perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah.
2. DISPENDA Kota Makassar juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam menjalankan aturan yang diterapkan oleh DISPENDA Kota Makassar.
3. Pemerintah diharapkan mengembangkan kota Makassar sebagai kota tujuan pariwisata sehingga bisa mengembangkan tingkat hunian hotel dan mengembangkan berbagai sektor agar menambah Pajak Daerah Kota Makassar.

